BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 11 September 2020

Nomor : 157.a/K.Bawaslu.Prov KI-08/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Larangan Kampanye diluar Jadwal

Kepada Yth,
Ketua Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan
Rahmad Mas'ud – Thohari Aziz.
Di -
Balikpapan

Dengan hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Peribahan kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan telah selesainya masa pendaftaran pencalonan dan masa perpanjangan pendaftara pencalonan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan, dengan ini disampaikan hal-hal sebaai berikut :

1. Bahwa jadwal pelaksanaan Kampanye Pasangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2020 yakni dari tanggal 26 september s/d 5 Desember 2020;

2. Bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2020 Tim Kampanye, Partai Politik peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Pelaksana dan Petugas Kampanye agar membersihkan dan menurunkan seluruh alat peraga sosialisasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota sebelum tanggal Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yakni tanggal 23 september 2020;
3. Bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2020, Partai Politik peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Pelaksana dan Petugas Kampanye agar tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal;
4. Bahwa Alat Peraga Kampanye harus sesuai dengan Ukuran dan Desain yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA BALIKPAPAN
KETUA

AGUSTAN, S.Pd.I

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Prov. Kaltim*
2. *KPU Kota Balipapan;*
3. *Kesbangpol Kota Balikpapan;*
4. *Pol. PP Kota Balikpapan;*
5. *Arsip.*